



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.90, 2015

BIG. Peran Serta. Orang. Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Mekanisme.

PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
MEKANISME PERAN SERTA SETIAP ORANG DALAM  
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);  
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan InaGeoportal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG MEKANISME PERAN SERTA SETIAP ORANG DALAM JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
5. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
6. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
7. Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
10. Kepala adalah Kepala BIG.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

#### Pasal 2

Setiap Orang dapat berperan serta dalam Jaringan IGN.

#### Pasal 3

Peran serta Setiap Orang dalam Jaringan IGN dilakukan secara bertanggung jawab.

#### Pasal 4

Peran serta Setiap Orang dalam Jaringan IGN dapat berupa:

- a. Pemanfaatan DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN;
- b. Penyampaian koreksi atau masukan terhadap DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN; dan/atau
- c. Penyebarluasan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IGN.

### BAB II

#### PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI GEOSPASIAL YANG TERSEDIA DI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Pemanfaatan DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang dengan mengakses:

- a. InaGeoportal; dan/atau
- b. Pemetaan Partisipatif.

##### Bagian Kedua

##### InaGeoportal

#### Pasal 6

- (1) InaGeoportal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan portal, laman, dan repository untuk konten Geographic Information System.

- (2) Laman InaGeoportal beralamat di <http://portal.ina-sdi.or.id>
- (3) Laman InaGeoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (4) Tata Cara penggunaan InaGeoportal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala tentang Petunjuk Teknis Penggunaan InaGeoportal.

### Bagian Ketiga

#### Pemetaan Partisipatif

##### Pasal 7

- (1) Pemetaan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikelola oleh BIG.
- (2) Laman Pemetaan Partisipatif beralamat di <http://petakita.ina-sdi.or.id>
- (3) Laman Pemetaan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

##### Pasal 8

- (1) Untuk mengakses laman Pemetaan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setiap Orang wajib terlebih dahulu terdaftar.
- (2) Tata cara pendaftaran Pemetaan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengisian formulir pendaftaran; dan
  - b. Persetujuan penggunaan Pemetaan Partisipatif.
- (3) Pengisian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. alamat email;
  - b. konfirmasi alamat email;
  - c. nama pengguna;
  - d. password;
  - e. konfirmasi password;
  - f. pekerjaan; dan
  - g. nama instansi atau organisasi.
- (4) Tata cara pendaftaran Pemetaan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### BAB III

#### PENYAMPAIAN KOREKSI ATAU MASUKAN TERHADAP DATA DAN/ATAU INFORMASI GEOSPASIAL YANG TERSEDIA DI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

##### Pasal 9

Penyampaian koreksi atau masukan terhadap DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b oleh Setiap Orang ditujukan kepada Simpul Jaringan dan/atau Penghubung Simpul Jaringan melalui Pemetaan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

##### Pasal 10

Penyampaian koreksi atau masukan terhadap DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN meliputi:

- a. Penyampaian koreksi atau masukan DG dan/atau IG berkaitan dengan IGD; dan/atau
- b. Penyampaian koreksi atau masukan DG dan/atau IG tematik.

### BAB IV

#### PENYEBARLUASAN DATA DAN/ATAU INFORMASI GEOSPASIAL YANG DISELENGGARAKANNYA MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

##### Pasal 11

Penyebarluasan DG dan/atau IG yang diselenggarakan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui Pemetaan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

##### Pasal 12

DG dan/atau IG yang disebarluaskan serta diselenggarakan oleh Setiap Orang melalui Pemetaan Partisipatif menjadi DG dan/atau IG yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### VERIFIKASI DAN VALIDASI

##### Pasal 13

- (1) Terhadap data yang disampaikan melalui mekanisme penyampaian koreksi atau masukan serta penyebarluasan dapat diverifikasi dan divalidasi kualitas DG dan/atau IG-nya.
- (2) Verifikasi dan validasi terhadap koreksi atau masukan DG dan/atau IG berkaitan dengan IGD dilaksanakan oleh Badan.

- (3) Verifikasi dan validasi terhadap koreksi atau masukan DG dan/atau IG tematik dilaksanakan oleh Simpul Jaringan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Data yang telah melalui verifikasi dan validasi kualitas DG dan/atau IG dan dinyatakan telah sesuai dengan standar dan/atau spesifikasi tertentu dapat ditampilkan ke dalam InaGeoportal.

Pasal 15

Simpul Jaringan dan/atau Penghubung Simpul Jaringan dapat menolak dan/atau menghapus koreksi atau masukan DG dan/atau IG jika dinilai tidak sesuai dengan keakuratan data yang dibutuhkan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 2 Januari 2015

KEPALA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

PRIYADI KARDONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY